



**BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA), KEBIJAKAN BERBALUT
PELANGGARAN ETIKA PROFESI BANKIR**

Oleh : Eka Wahyu Kasih

Rudi Haryanto

Veronika Rayung Panilih

Abstraksi

Bank Century dari kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), dana talangan atau bailout yang diindikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lembaga terkait serta hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengatakan ada penyelewengan sekitar 138,4 Triliun Rupiah. Dalam sudut pandang moral dikatakan bahwa mengejar keuntungan merupakan hal yang wajar, asalkan tidak tercapai dengan merugikan pihak lain. Jadi, ada batasnya juga dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dari hasil pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mengindikasikan bahwa pengucuran dana talangan atau bailout yang diberikan oleh Bank Indonesia pada awalnya merupakan sesuai dengan teori-teori etika dan prinsip keadilan baik keadilan menurut pandangan klasik ataupun keadilan menurut pandangan modern, namun pada penyalurannya terdapat fakta-fakta yang mengarah pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat Bank Indonesia dan pimpinan bank-bank umum. Sebagai saran sebaiknya para pejabat yang memegang jabatan dalam pemerintah baik itu dalam level eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif menarik diri dari permasalahan yang mengarah pada judgment masyarakat umum, yang berasumsi pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kata kunci: Etika bisnis, Bank

PENDAHULUAN

Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas, berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karena diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Tidak mengherankan jika sejak dahulu kala etika menyoroti juga ekonomi dan bisnis. Tetapi, belum pernah etika bisnis mendapat begitu banyak perhatian seperti dalam zaman kita sekarang.

Dalam bisnis, di era kemajuan yang sekarang kita anggap sebagai era millenium yang mendunia, bisa dikatakan bahwa suatu bisnis dalam hal ini, jaringan yang saling terintegrasi, tidak ada lagi sekat atau batas dalam mengakses informasi antar benua, bisnis berjalan dengan tenaga ekstra cepat, mengakuisisi segala aspek kehidupan, menjelma dalam keabsurdan permasalahan yang pelik dan komplek. Dalam bisnis yang sangat terbuka, multidimensi dan antar benua, pertukaran informasi yang sangat cepat dan masalah yang timbul seperti beberapa krisis global pun memiliki efek domino. Sebagai gambaran beberapa krisis besar yang terjadi dalam dunia beberapa dekade kebelakang antara lain, Krisis moneter yang banyak terjadi di negara-negara Asia, khususnya negara dikawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan tentunya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, yang mana dinegara penganut demokrasi terbesar kedua setelah Amerika ini juga mengalami krisis sepanjang 1997-1998, kemudian krisis ekonomi global sepanjang 2008 di Amerika, kemudian merambah ke Eropa dan berlanjut ke beberapa negara dikawasan Asia, krisis tahun 2008 berawal dari melemahnya saham-saham IT (*information and technology*) dibursa utama DOW Jones di Wall Street tahun 2000-an, krisis berlarut larut dan diperparah dengan besarnya hutang negara adidaya karena akibat invasi beberapa negara timur tengah sepanjang tahun 2002-2007, kemudian awal mula krisis 2008 diakibatkan oleh



=====
kasus *mortgage*, kredit perumahan dengan suku bunga ringan dan kurangnya pengawasan Bank Sentral Amerika, *The Federal Reserved Bank*. Dan mudahnya bank umum memberikan pinjaman perumahan kepada nasabah yang tidak memiliki kapasitas membayar dikemudian hari. Serta beberapa skandal keuangan terbesar seperti Lehman Brothers, Merrill Lynch dan sebagainya yang menambah daftar hitam lembaga keuangan terbesar di Amerika juga didunia.

Kasus Bank Century beberapa tahun lalu, membuka luka lama yang belum terobati dan belum menemukan penyelesaian dari kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), dana talangan atau *baillout* yang diindikasikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan lembaga terkait serta hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengatakan ada penyelewengan sekitar 138,4 Triliun Rupiah dari besarnya dana talangan sekitar 158,9 Triliun yang diperoleh dari hasil bantuan pinjaman IMF (*International Monetary Fund*), kasus Bank Century menjelaskan kepada kita semua bahwa krisis bisa berdampak sistemik dalam dunia perbankan dan karena ada kepentingan beberapa golongan serta, kasus tersebut dapat menjadi gambaran bahwa bank yang tidak berjalan sesuai dengan standar-standar akan mengakibatkan resiko bagi dunia perbankan. Pemikiran tentang sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), sebuah bank yang menjadi induk segala bank di Indonesia, namun apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, tidak berjalan sesuai dengan profesionalitas dan tidak objektif dan terjadi tarik menarik antar kepentingan serta adanya kepentingan pribadi antar pihak dan golongan akan mengakibatkan timbulnya suatu dilema dan mengakibatkan sebuah krisis yang bahkan sampai saat ini rakyat Indonesia menanggung hutangnya. Dalam studi kali ini, kami mencoba memaparkan apakah kebijakan berbalut kepentingan tersebut dalam ilmu etika bisnis merupakan sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini kami mencoba membahas secara dalam dan terbuka mengenai sebuah kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan dan tertangani dengan baik. Peneliti merasa tertarik untuk mendalami kasus ini dan menuangkannya secara tertulis berdasarkan langkah-langkah ilmiah dengan mengambil sebuah judul “**Analisis Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), Kebijakan berbalut Pelanggaran Etika Profesi *Bankir*, Pengaruhnya serta dampak Kehancuran bagi Perekonomian Indonesia (Studi Pada Krisis Moneter Tahun 1997-1998)**”.

Perumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi dalam masalah etika, ketidakpastian dalam menilai apakah ini baik atau buruk, tidak seperti hukum yang mempunyai kepastian yang bersalah atau tidak, karena etika berkaitan dengan nilai-nilai serta moral maka luasnya cakupannya tersebut, penulis merumuskan permasalahan untuk dianalisis secara mendalam berpedoman pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada indikasi atau hubungan pelanggaran etika profesi antara kebijakan *baillout* yang dilakukan oleh *Top Management* Bank Indonesia?
2. Apakah ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh *Top Management* Bank Indonesia?
3. Apakah ada indikasi atau hubungan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh *Top Management* bank umum yang menerima dana *baillout* Bank Indonesia?
4. Apakah ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh *Top Management* Bank Umum yang menerima dana *baillout* Bank Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.



Pengertian Etika

Menurut K. Bertens dalam bukunya pengantar etika bisnis dijelaskan bahwa kata “etika” dan “etis” tidak selalu dipakai dalam arti yang sama dan karena itu pula “etika bisnis” bisa berbeda artinya. Suatu uraian sistematis tentang etika bisnis sebaiknya dimulai dengan menyelidiki dan menjernihkan cara kata seperti “etika” dan “etis” dipakai. Perlu diakui, ada beberapa kemungkinan yang tidak seratus persen sama (walaupun perbedaannya tidak seberapa) untuk menjalankan perbedaan ini. Cara yang kami pilih untuk menganalisis arti-arti “etika” adalah membedakan antara “etika sebagai praksis” dan “etika sebagai refleksi” dengan uraian sebagai berikut:

1. Etika Sebagai Praksis

Etika sebagai praksis diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Dapat dikatakan juga, etika sebagai praksis adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Etika sebagai praksis sama artinya dengan moral atau moralitas: apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya.

2. Etika Sebagai Refleksi

Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagai refleksi berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai obyeknya. Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang. Etika dalam arti ini dapat dijalankan pada taraf populer maupun ilmiah.

Etika filosofis secara harfiah (*fay overlay*) dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat. Etika termasuk dalam filsafat, karena itu berbicara etika tidak dapat dilepaskan dari filsafat. Karena itu, bila ingin mengetahui unsur-unsur etika maka kita harus bertanya juga mengenai unsur-unsur filsafat. Berikut akan dijelaskan dua sifat etika:

1. Non-empiris Filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
2. Praktis Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Tetapi ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif. Maksudnya etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dsb, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya. Diharapkan kita mampu menyusun sendiri argumentasi yang tahan uji.

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu *ethos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput,



=====
kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti *ta etha* yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatarbelakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata 'moral' yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata 'etika', maka secara etimologis, kata 'etika' sama dengan kata 'moral' karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, kalau arti kata 'moral' sama dengan kata 'etika', maka rumusan arti kata 'moral' adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu 'etika' dari bahasa Yunani dan 'moral' dari bahasa Latin. Jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkoba itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau bila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik.

Moralitas (dari kata sifat Latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan 'moral', hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang "moralitas suatu perbuatan", artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata "etiket", yaitu :

1. Etiket (Belanda) secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang (dagang) yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu.
2. Etiket (Perancis) adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik.

BISNIS DAN ETIKA DALAM DUNIA MODERN


Bisnis Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Antara lain ada faktor organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosio-kultural.

Tiga aspek pokok bisnis adalah sebagai berikut:

1. Sudut Pandang Ekonomis

Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya, dengan maksud memperoleh untung.

2. Sudut Pandang Moral



=====

Dalam sudut pandang moral dikatakan bahwa mengejar keuntungan merupakan hal yang wajar, asalkan tidak tercapai dengan merugikan pihak lain. Jadi, ada batasnya juga dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

3. Sudut Pandang Hukum

Terdapat kaitan erat antara hukum dan etika. Dalam kekaisaran Roma sudah dikenal pepatah: *Quid leges sine moribus*, artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas. Etika harus selalu menjiwai hukum.

Dalam menilai suatu etika bisnis diperlukan suatu alat yang dapat menilai baik atau buruknya bisnis yang berkaitan dengan etika dalam bisnis. Tolak ukur untuk tiga sudut pandang ini adalah sebagai berikut:

1. Hati Nurani

Suatu perbuatan adalah baik, jika dilakukan sesuai dengan hati nurani, dan perbuatan lain adalah buruk, jika dilakukan bertentangan dengan suatu hati nurani, dan perbuatan lain adalah buruk, jika dilakukan bertentangan dengan hati nurani.

2. Kaidah Emas

Cara lebih obyektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan Kaidah Emas yang berbunyi: "Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan". Perumusan diatas merupakan perumusan positif, kaidah emas juga dapat dirumuskan secara negatif sebagai berikut: "Janganlah melakukan terhadap orang lain, apa yang Anda tidak ingin dilakukan terhadap diri anda".

3. Penilaian Umum

Cara ketiga adalah untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkannya kepada masyarakat umum untuk dinilai. Cara ini biasa disebut sebagai audit sosial.

TEORI-TEORI ETIKA

Prinsip-prinsip etika tidak berdiri sendiri, tetapi tercantum dalam suatu kerangka yang sistematis yang kita sebut sebagai "teori". Beberapa teori etika antara lain:

1. Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata Latin *utilis* yang berarti "bermanfaat". Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Menurut suatu perumusan terkenal, dalam rangka pemikiran utilitarisme (*utilitarianism*) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the *greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.

2. Deontologi

Jika utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensinya, maka deontologi (*deontology*) melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Atas pertanyaan "mengapa perbuatan ini adalah baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk", deontologi menjawab: "karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang". Yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Karena itu bisa dimengerti bahwa deontologi selalu menekankan:



perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu baik. Dalam hal ini, tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya dihasilkan sesuatu yang baik.

3. Teori Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini bahwa pemikiran hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya sesuatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Bisa dikatakan, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Kewajiban satu orang biasanya serentak berarti juga hak dari orang lain. Hak didasarkan atas martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.

4. Teori Keutamaan

Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut, disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijakan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Keutamaan tidak boleh dibatasi pada taraf pribadi saja, tetapi selalu harus ditempatkan dalam konteks komunitas. Dalam diri seorang pebisnis perorangan harus memiliki sifat-sifat seperti, kejujuran, *fairness*, kepercayaan, dan keuletan.

EKONOMI DAN KEDILAN


Ekonomi adalah studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya langka untuk memproduksi komoditas-komoditas yang berharga dan mendistribusikan diantara orang-orang berbeda. Ekonomi dan politikus dari belgia, Mark Eyskens, menyajikan definisi yang senada, ilmu ekonomi tak lain adalah refleksi tentang cara manusia bisa menggunakan dengan optimal sarana-sarana yang langka untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam ekonomi mikro model-model yang saat ini dipergunakan tentu saja beragam. Asumsi spesifik yang dipergunakan dan tingkat perincian yang disediakan sangat bervariasi bergantung pada masalah yang ditangani. Berikut ini, beberapa ciri model ekonomi dalam ekonomi mikro yaitu antara lain:

1. Asumsi *Ceteris Paribus* (segala hal lainnya sama);
2. Anggapan bahwa para pengambil keputusan ekonomi berusaha mengoptimalkan sesuatu;
3. Pembedaan yang seksama antara pertanyaan “positif” dan pertanyaan “normatif”.

Dalam makro ekonomi yang cakupannya sangat luas, para ekonom menggunakan model untuk memahami dunia, tetapi model seseorang ekonom akan terbuat dari simbol dan persamaan matematis. Model adalah teori yang disederhanakan yang menunjukkan hubungan penting diantara variabel-variabel ekonomi. Model-model dalam ekonomi makro ini memiliki dua jenis variabel yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang berasal dari luar model. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang akan dijelaskan oleh model. Sebuah model akan menunjukkan bagaimana perubahan dalam variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Berikut ini, dalam Gambar dijelaskan bagan sebuah model makro ekonomi.

Model Ekonomi Makro, Variabel Eksogen dan Variabel Endogen



Hakikat Keadilan

Pengarang Roma, Ulpianus, yang dalam hal ini mengutip orang yang bernama Celcus, menggambarkan keadilan dengan singkat sekali sebagai: “*tribuere cuique suum*” yang terjemahan dalam bahasa Inggris bisa berbunyi: “*to give everybody his own*”, atau dalam bahasa Indonesia: “memberikan kepada setiap orang yang dia empunya”.

Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan:

1. Keadilan tertuju pada orang lain,
2. Keadilan harus ditegakkan, dan
3. Keadilan menuntut persamaan.

Pembagian Keadilan

Pembagian Klasik

Pembagian ini disebut klasik karena mempunyai tradisi yang panjang. Cara membagi keadilan ini terutama ditemukan dalam kalangan thomisme, aliran filsafat yang mengikuti jejak filsuf dan teolog besar, Thomas Aquinas (1225-1274). Thomas Aquinas sendiri pada umumnya mendasarkan pandangan filosofisnya atas pemikiran Aristoteles (384-322SM) dan dalam masalah keadilan juga demikian. Tiga macam keadilan menurut pembagian klasik antara lain:

1. Keadilan Umum (*general justice*)
Berdasarkan keadilan ini para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat (secara konkret berarti: negara) apa yang menjadi haknya.
2. Keadilan Distributif (*distributive justice*)
Berdasarkan keadilan ini negara (secara konkret berarti: pemerintah) harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada anggota masyarakat.
3. Keadilan Komutatif (*commutative justice*)
Berdasarkan keadilan ini setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya.

Pembagian Pengarang Modern

Pembagian keadilan menurut pengarang modern antara lain, John Boatright dan Manuel Valasques. Mereka pun menandakan bahwa pembagian itu melanjutkan pemikiran Aristoteles. Berikut ini, pembagian keadilan menurut pengarang modern antara lain:

1. Keadilan Distributif (*distributive justice*)
Dimengerti dengan cara yang sama dengan pembagian klasik. *Benefit and burdens*, hal-hal yang enak untuk didapat maupun hal-hal yang sang menuntut pengorbanan, harus dibagi dengan adil.
2. Keadilan Retributif (*retributive justice*)
Berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.



3. Keadilan Kompensatoris (*compensatory justice*)

Keadilan kompensatoris menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain. Berdasarkan keadilan ini orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan.

Pembagian Keadilan Individual dan Keadilan Sosial

Pembagian ketiga ini merupakan pembagian tersendiri yang tidak bertumpang tindih dengan pembagian-pembagian sebelumnya. Pelaksanaan keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang. Dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur masyarakat dibidang sosial-ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Keadilan sosial tidak terlaksana, kalau struktur-struktur masyarakat tidak memungkinkan.

Pembagian Keadilan Distributif pada Khususnya

Dalam teori etika modern, sering disebut dua macam prinsip untuk keadilan distributif: prinsip formal dan prinsip material. Dalam bahasa Inggris prinsip formal dirumuskan: “*equal ought to be treated equally and unequals may be treated equally*”. *Equals* bisa dimengerti sebagai “orang-orang yang sama”, “kasus-kasus yang sama”, dan sebagainya. Jadi, prinsip formal menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara tidak sama.

Prinsip-prinsip material keadilan distributif melengkapi prinsip-prinsip formal. Beauchamp dan Bowie menyebut enam prinsip berikut ini, menurutnya keadilan distributif terwujud, kalau diberikan:

1. kepada setiap orang bagian yang sama;
2. kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
3. kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
4. kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
5. kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat;
6. kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (*merit*).

Berdasarkan prinsip-prinsip material ini telah dibentuk beberapa teori keadilan distributif. Dalam hal ini ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut.

1. Teori Egalitarianisme

Teori egalitarianisme didasarkan atas prinsip pertama. Mereka berpendapat bahwa kita baru membagi dengan adil, bila semua orang mendapat bagian yang sama (*equal*).

2. Teori Sosialis

Teori sosialis tentang keadilan distributif memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Menurut mereka masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semuaarganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

3. Teori Liberalis

Menurut teori ini, karena manusia adalah makhluk bebas, pembagiannya menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu yang bersangkutan. Yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu.

PENGERTIAN BANK DAN BANK UMUM

Pengertian bank terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut UU tersebut, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan



=====

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian mengenai bank umum, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan dalam Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BANK INDONESIA TUGAS DAN WEWENANGNYA

Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort* (pasal 4).

Tugas Bank Indonesia

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas (pasal 8):

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Instrumen moneter yang dapat digunakan agar sasaran laju inflasi yang ditetapkan tercapai adalah melalui operasi pasar terbuka (SBI & SPBU), penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan minimum (Giro Wajib Minimum atau *reserve requirement*) dan pengaturan kredit atau pembiayaan.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Bank Indonesia berwenang memberikan ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur sistem kliring antar bank (Pasal 10).
3. Mengatur dan mengawasi Bank
Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan berdasarkan prinsip kehati-hatian (pasal 25), memberikan dan mencabut ijin usaha bank (pasal 26), mewajibkan bank menyampaikan laporan (pasal 28), melakukan pemeriksaan bank (pasal 29), mengatur pengembangan sistem informasi antar bank.
Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 menegaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan diartikan sebagai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Secara implisit, sebetulnya ada dua (2) tugas Bank Indonesia yang bersatu yakni menjaga laju inflasi (*stability of prices*) dan mempertahankan stabilitas nilai tukar (*stability value of currencies*).


Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Berikut ini kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bidang moneter sebagai berikut:

1. Sasaran Akhir Kebijakan Moneter
Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir, sejalan dengan apa yang dilakukan bank-bank sentral di dunia. Alasannya adalah pertama, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi laju inflasi, sedangkan variabel riil seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter.
2. Kerangka Kebijakan Moneter

Jalur Transmisi. Secara teoritis, ada dua jalur utama mekanisme transmisi, yaitu melalui jalur jumlah uang beredar (*quantity targeting*) dan jalur harga melalui suku bunga (*price targeting*). Berikut ini, ditunjukkan dalam Gambar Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter



PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada bahasan bab sebelumnya, maka pada pembahasan dalam bab ini, yang akan dibahas meliputi:

1. Apakah ada indikasi atau hubungan pelanggaran etika profesi antara kebijakan *baillout* yang dilakukan oleh *Top Management* Bank Indonesia?
2. Apakah ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh *Top Management* Bank Indonesia?
3. Apakah ada indikasi atau hubungan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh *Top Management* bank umum yang menerima dana *baillout* Bank Indonesia?
4. Apakah ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh *Top Management* Bank Umum yang menerima dana *baillout* Bank Indonesia?

Malapetaka Bank Indonesia (BI) berawal dari kebijakan BI yang kala itu dipimpin Andrianus Mooy, melakukan kebijakan Paket 27 Oktober 1988 atau biasa dikenal dengan sebutan Pakto, merupakan



aturan yang paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia, yaitu hanya dengan modal Rp.10 milyar siapa saja dapat mendirikan bank baru, hal itu digunakan untuk memperbaiki perekonomian negara, dengan adanya Pakto 88 maka banyak sekali bank-bank yang berdiri dan menghimpun uang masyarakat yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, serta jumlah kredit yang disalurkan cukup banyak untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana. Tidak hanya itu tenaga kerja yang diserap untuk dipekerjakan dalam bank baru tersebut cukup mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dengan adanya Pakto disamping ada keuntungannya disisi lain terdapat kerugiannya yaitu pengendalian pertumbuhan bank nyaris tidak terkendalikan yaitu 17 ribu bank, 8.400 diantaranya adalah BPR pada tahun 1992. Untuk mengurangi jumlah pertumbuhan bank baru yang sangat pesat dan tidak terkendali maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 isinya menaikkan modal minimum pendirian bank, dari Rp 10 milyar menjadi Rp 50 milyar. Dengan meningkatnya jumlah pendirian bank yang masih berlanjut pada tahun 1994 maka terjadilah kompetensi yang ketat dalam memberikan kredit dan pinjaman kepada masyarakat sehingga kehati-hatian dan keamanan dalam menyalurkan kredit dan pinjaman menjadi tidak diperhatikan dan akibatnya terjadinya kredit macet yang menggunung. Beberapa dampak negatif yang terjadi karena adanya Pakto 88 yaitu bank-bank banyak dikuasai oleh para konglomerat dan disitulah tumbuh praktik *insider leading* yaitu pemberian kredit untuk kelompok usaha mereka sendiri dan praktek tersebut dilarang dalam dunia perbankan, Pemberian suku bunga yang tinggi karena adanya Paket Juni 1983 yang memberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit mengakibatkan suku bunga tidak lagi ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga mekanisme kredit macet makin tidak terkendali dan pada puncaknya dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah 1 November 1997 yaitu likuidasi serempak terhadap 16 bank. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah hasil perundingan dan keputusan bersama antara IMF (*International Monetary Fund*) dengan pemerintah Indonesia yang merupakan fasilitas dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan tidak terganggu dengan ketidakseimbangan antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik dalam jangka pendek atau panjang, BLBI di kururkan melalui keputusan Presiden No.26 tahun 1998 dengan mendapat persetujuan dari IMF dan sumber dana yang diperoleh dari negara yang bergabung dalam IMF. BLBI merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki kegagalan Pakto 88 dan mengentaskan krisis moneter di Indonesia. Dana BLBI diberikan kepada bank-bank yang menghadapi masalah penarikan dana pada bank-bank oleh nasabah secara besar-besaran dan bersamaan yang berkaitan dengan krisis yang melanda perekonomian Indonesia waktu itu. Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank umum untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet (negatif). Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pre-audit untuk mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya banyak bank yang tidak mampu mengembalikan dana *baillout* atau dana talangan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dalam kasus BLBI terdapat banyak sekali pelanggaran etika yang dilakukan baik dari pihak manajemen BI, manajemen bank umum, serta penegak hukum yang notabennya adalah pihak independen yang bertugas menentukan apakah perbuatan ini melanggar hukum dan etika atau tidak.

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Teori Etika Bisnis

Dalam pandangan etika bisnis yang didasarkan pada teori-teori yang menaunginya terdapat beberapa teori etika bisnis yang bisa menjelaskan akar permasalahan kasus BLBI antara lain, sebagai berikut:

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Teori Utilitarisme



=====
Didalam etika bisnis kasus BLBI dapat dilihat dari beberapa teori yang yang pertama adalah teori utilitarisme yang pada hakikatnya menyatakan bahwa perbuatan baik jika membawa manfaat yang menyangkut tidak hanya satu atau dua orang melainkan masyarakat secara keseluruhan, dalam teori ini relevan jika dihubungkan dengan kasus BLBI jika dilihat dari sisi pemberian dana talangan BLBI yang diberikan atau disalurkan oleh BI melalui kesepakatan bersama antara pihak pemerintah dengan IMF sebagai sumber penyedia dana adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan pemerintah yang membawa manfaat bagi banyak orang yaitu bank-bank umum yang bermasalah dalam pengembalian dana nasabah yang dihimpunnya, khususnya juga membawa berita baik serta angin segar kepada nasabah bank umum yang bermasalah bahwa dana yang dipercayakan kepada bank bermasalah tersebut akan dikembalikan sesuai haknya, namun angin segar tersebut tidak berhembus sesegar yang diperkirakan karena perbuatan baik pemerintah disambut antusiasme oknum pejabat bank umum dan berbagai pihak lainnya yang tidak bermoral untuk menyelewengkan dana bantuan tersebut unuk kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memikirkan pembayaran pengembalian dana yang dihimpun dari mayarakat yang telah menjadi nasabahnya. Hal ini menjadi dilema apakah bantuan berupa dana talangan tersebut merupakan tindakan yang baik atau buruk, benar atau salah dan tepat atau tidak pemerintah memutuskan untuk memberikan dana talangan berupa BLBI tersebut kepada bank-bank umum yang sakit atau berpura-pura sakit untuk mendapatkan dana talangan tersebut. Untuk melihat apakah keputusan yang diambil pemerintah tersebut baik atau buruk di dalam etika bisnis terdapat beberapa sudut pandang yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka tetapi yang sesuai dengan kasus BLBI yaitu jika dilihat dari sudut pandang penilaian umum yang menentukan apakah dana talangan yang disalurkan ke bank umum tersebut merupakan perilaku atau perbuatan baik atau buruk, hal ini dapat diserahkan kepada masyarakat umum yang melihat kasus BLBI ini dari banyak sisi dan aspek yang terdapat pada masyarakat luas yang bertindak sebagi audit sosial. Jika dilihat dari sisi pemerintah, pemerintah sudah mempunyai niat yang baik untuk memperbaiki struktur ekonomi yang goyang saat krisis 1997-1998 melanda dengan menyalurkan dana talangan tetapi kebijakan tersebut bukannya memperbaiki struktur perekonomian negara tetapi memperbanyak kerugian dan utang negara terhadap pinjaman luar negeri melalui IMF karena dana tidak tersalurkan dengan benar sesuai tujuan dan rencana pemerintah. Ada beberapa pihak yang menyebabkan negara mengalami kerugian dengan nilai rupiah yang sangat fantastis, yang pertama dari manajemen bank umum yang secara sengaja menggunakan dana talangan tersebut untuk kepentingan pribadi oknum-oknum bank umum yang terdaftar sebagai bank sakit dan mendapat kucuran dana talangan dari pemerintah melalui BI. Yang kedua dari pihak Bank Indonesia yang mempunyai fungsi *lender of last resort* yang berfungsi untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan antara lain yaitu kredit macet dan pemberian batas maksimum kredit juga terindikasi melakukan penyimpangan prosedur yang mengakibatkan negara mengalami kerugian yakni dengan memberikan dispensasi kepada bank-bank umum untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debit atau negatif dan menyalurkan dana talangan BLBI tanpa melakukan pre-audit untuk mengetahui apakah bank umum tersebut masih benar-benar membutuhkan dana talangan atau masih dalam kondisi sehat. Semua ini kembali kepada penilaian masyarakat apakah perbuatan itu baik atau buruk walaupun tujuan pertama adalah baik namun disalahgunakan oleh oknum yang tidak bermoral serta beretika.

Dalam pandangan utilitarisme, dana talangan merupakan tindakan yang sesuai dengan prinsip utilitarisme, namun dalam pelaksanaanya, terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bermoral, mengesampingkan moralitas dan etika, sehingga pada akhirnya terjadi skandal BLBI, yang menyeret beberapa Pimpinan Puncak Bank Indonesia dan Bank Umum



menjadi pesakitan atau tersangka dalam kasus tersebut, yang pada akhirnya dana bailout tidak sesuai lagi dengan prinsip utilitarisme karena hanya dimanfaatkan oleh sebagian kelompok saja, bukan nasabah secara umum, yang gilirannya merugikan masyarakat secara umum dan gilirannya membawa dampak kehancuran bagi perekonomian Indonesia.

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Teori Deontologi

Kasus BLBI jika dilihat dari kacamata teori deontologi, bahwa yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban adalah sesuai, karena dalam hal ini negara bertindak untuk penyelamatan negara, dengan melakukan pinjaman dari IMF dengan menyalurkan melalui Bank Indonesia selaku regulator dalam dunia perbankan di Indonesia. Akan tetapi, dana talangan ini disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak bermoral, sehingga kami dengan tegas mengatakan secara dalam deontologi, penyaluran dana talangan BLBI dalam penyalurannya tidak sesuai dengan teori deontologi karena diklaim sebagai kebijakan yang melanggar etika profesi, meskipun pada awalnya dana talangan tersebut bertujuan baik, namun pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan sehingga tujuan baik tersebut tidak sesuai pada akhirnya dan salah menurut teori ini.

Kasus BLBI Dari sudut Pandang Teori Hak

Dalam pandangan teori hak yang dilihat dari sisi nasabah yang mempercayakan dan menyimpan dananya di Bank-bank umum. Nasabah berhak atas pengembalian dananya yang disimpan di dalam bank tersebut dengan berbagai bentuk fasilitas yang ditawarkan bank tersebut dengan perjanjian dan mekanisme penyetoran serta penarikannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi dengan adanya krisis moneter yang ditandai dengan melemahnya sistem perekonomian negara maka terjadilah penarikan dana masyarakat di bank secara besar-besaran yang mengakibatkan bank tidak mempunyai kecukupan dana tunai untuk mengembalikan dana masyarakat yang dihipunkannya, karena sebagian dari dana yang dihipunkan tersebut bank menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana dengan cara kredit dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dengan adanya teori hak nasabah mempunyai hak yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak bank umum yang telah dipercaya masyarakat sebagai tempat penyimpanan uang yang aman. Dengan terungkapnya kasus BLBI ini, dan beberapa pimpinan puncak baik dari Bank Indonesia sendiri atau dari pihak bank umum membuka sebuah ironi baru bahwa kasus BLBI merupakan sebuah kejahatan yang terintegrasi secara baik, sehingga hak nasabah secara khusus tidak tercukupi sehingga pada gilirannya merugikan masyarakat Indonesia secara umum, dan merugikan negara Indonesia secara keseluruhan karena dana tersebut merupakan dana pinjaman IMF.

Kasus BLBI Dari Susut Pandang Teori Keutamaan

Selain itu ada teori keutamaan yang juga tercermin pada kasus BLBI yaitu keadilan dan keutamaan hak yang harus dipenuhi pihak yang bertanggung jawab kepada pihak yang berhak. Pada awalnya dana talangan BLBI merupakan sesuatu yang utama menurut teori ini, sesuai dengan teori keutamaan karena harus segera diselesaikan untuk memperbaiki kondisi perbankan disaat krisis, dan menstabilkan perekonomian Indonesia. Akan tetapi, dana talangan ini hanya dinikmati oleh kalangan elit, konglomerat, dan oknum pejabat di Bank Indonesia, sehingga melanggar teori keutamaan dan tidak relevan lagi sesuai dengan tujuan awal.

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Keadilan

Dalam sebuah keadilan terdapat tiga ciri khas yang mendasari sebuah keadilan yaitu:

1. Keadilan tertuju pada orang lain



2. Keadilan harus ditegakkan, dan
3. Keadilan menuntut persamaan

Dalam kasus dana talangan yang selanjutnya menjadi sebuah kasus atau skandal BLBI, dalam pandangan keadilan dibagi menurut pandangan klasik dan menurut pandangan modern.

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Keadilan Klasik

Berbicara tentang keadilan, kasus BLBI dalam pandangan klasik ada hubungan dengan keadilan umum yang menyebutkan bahwa para anggota masyarakat yang secara konkrit adalah negara diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat apa yang menjadi haknya, yaitu kebijakan pemerintah dengan memberikan dana talangan berupa BLBI merupakan tindakan pemerintah yang mencerminkan keadilan umum tersebut diatas, selanjutnya keadilan distributif yang mempunyai makna bahwa negara harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada masyarakat khususnya disini adalah masyarakat sebagai nasabah yang menjadi korban bank-bank umum sakit yang tidak bermoral, yang selanjutnya yaitu masih berhubungan dengan keadilan komutatif yaitu keadilan setiap orang harus memberikannya kepada orang lain yang menjadi haknya yaitu nasabah. Namun, secara nyata pihak-pihak yang menduduki posisi puncak baik dalam pemerintahan yang diwakili oleh Bank Indonesia dan pimpinan puncak bank-bank umum melakukan suatu usaha untuk tidak melakukan suatu keadilan yang pada akhirnya dana talangan ini merupakan suatu tindakan yang jauh dari kacamata keadilan klasik.

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Keadilan Modern

Dari sisi keadilan modern, memandang sama terhadap keadilan klasik yang telah dijelaskan tersebut diatas. Keadilan retributif dalam kasus ini perlu dilakukan tindakan yang sesuai, karena telah merugikan banyak pihak, nasabah pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari segi keadilan kompensatoris, kasus BLBI seharusnya menjadi sebuah contoh bahwa keadilan seharusnya ditegakkan dengan tidak hanya melihat apa yang telah dilakukan, tetapi melihat secara keseluruhan dari berbagai aspek tidak hanya kompensasinya.

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Makro

Dana talangan BLBI merupakan sebuah kebijakan dibidang perbankan yang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi tahun 1997-1998, secara makro penyelamatan yang dilakukan pemerintah melalui Bank Indonesia sudah benar, demi kepentingan makro ekonomi Indonesia, karena dengan penyelamatan tersebut membawa sebuah era baru perbankan Indonesia yang saat ini cukup handal dan *prudent* dalam menangkis krisis global. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa penyelewangan dana BLBI yang dilakukan oleh beberapa pimpinan puncak baik dari Bank Indonesia ataupun dari pihak bank umum sendiri membawa dampak yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia, yang sampai saat ini menjadi sebuah hutang negara yang harus dilunasi dan menjadi beban dari tahun ke tahun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Indonesia.

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Ekonomi (Penyaluran)

Dari sudut pandang ekonomi, penyaluran dana BLBI merupakan kebijakan yang tepat disalurkan pada saat kondisi krisis, namun pada pelaksanaannya terjadi indikasi KKN, sehingga melanggar secara hukum, dan sudah tentu melanggar etika pekerjaan *bankir* baik dari kalangan pimpinan puncak Bank Indonesia, yang sudah menjadi tersangka ataupun dari kalangan pimpinan bank-bank umum yang sebagian telah menajalani hukuman, dan masih banyak lagi menghirup udara kebebasan karena lemahnya sistem peradilan di Indonesia.



=====

Kasus BLBI Dari Sudut Pandang Hukum

Secara hukum dengan terungkapnya skandal BLBI yang menyeret beberapa pimpinan puncak BI dan dan puluhan pimpinan puncak bank-bank umum menjelaskan secara nyata bahwa dana talangan BLBI tersebut telah melanggar hukum, karena termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan penyelewengan dana BLBI untuk kepentingan sekelompok orang tertentu yang terlibat didalamnya.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mengindikasikan bahwa pengucuran dana talangan atau *baillout* yang diberikan oleh Bank Indonesia pada awalnya merupakan sesuai dengan teori-teori etika dan prinsip keadilan baik keadilan menurut pandangan klasik ataupun keadilan menurut pandangan modern, namun pada penyalurannya terdapat fakta-fakta yang mengarah pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat Bank Indonesia dan pimpinan bank-bank umum . Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, total aset yang diserahkan ke BPPN yang memiliki nilai komersil hanya Rp 12,29 triliun, dari total dana *baillout* atau dana talangan sebesar 158,9 Triliun, dan disinyalir terdapat aset bodong. Sehingga, terdapat penyelewengan sekitar 138,6 sampai dengan 146,61 Triliun yang disinyalir terdapat penyelewengan dalam penggunaannya.

Saran

Sebaiknya para pejabat yang memangku jabatan dalam pemerintah baik itu dalam level eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif menarik diri dari hinggar bingar permasalahan yang mengarah pada *judgment* masyarakat umum, yang berasumsi pada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kami menyarankan agar terdapat suatu mekanisme yang jelas untuk peraturan dalam penyelamatan perbankan disaat kondisi krisis, sehingga ada kejelasan dalam penyelesain masalah, sehingga dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan puncak BI ataupun bank-bank umum bisa dilakukan tanpa ada rasa khawatir yang nantinya akan dikaitkan dengan tindak pidana baik itu penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Jakarta: Kanisius
- Dendawijaya, Lukman. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irmayanto, Juli. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Nicholson, Walter. 1995. *Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Riyadi, Slamet. 2004. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset
- Heri Sudarsono, 2009, Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam Volume III (1)*, hal. 1-12



- =====
<http://id.wikipedia.org/wiki/Etika> Diakses oleh Veronica Rayung Panilih. 05 Januari 2013. Pukul: 16:34 WIB.
<http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/pengertian-etika-moral-dan-etiket/> Diakses oleh Veronica Rayung Panilih. 05 Januari 2013. Pukul: 16:39 WIB.
<http://tanudjaja.dosen.narotama.ac.id/2012/02/06/pengertian-etika-moral-dan-etiket/> Diakses oleh Veronica Rayung Panilih. 06 Januari 2013. Pukul: 07.05 WIB.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis> Diakses oleh Veronica Rayung Panilih. 06 Januari 2013. Pukul: 07:11 WIB
<http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/solusi-kasus-blbi.html> Diakses oleh Rudi Haryanto. 09 Januari 2013. Pukul: 06:13
<http://mardalli.wordpress.com/2009/05/27/9/> Diakses oleh Rudi Haryanto. 09 Januari 2013. Pukul: 06:14
<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/09/08/0021.html> Diakses oleh Rudi Haryanto. 09 Januari 2013. Pukul: 06:15
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4971/master-settlement-and-acquisition-and-agreement-i> Diakses oleh Rudi Haryanto. 09 Januari 2013. Pukul: 06:31